



Analisis Penilaian Akuntabilitas Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Islam pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau

Muhammad Adriyan Syah Putra ^{1*}, I Wayan Sujana²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No.36, Lanto, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara

ABSTRACT

This research aims to find out how to analyze the accountability assessment of zakat management from an Islamic perspective at the Baubau City National Zakat Amil Agency (BAZNAS). The type of research used in the research used in this research is qualitative research. The data analysis method used in this research is a qualitative descriptive analysis method, using observation, interviews, documentation and literature study data collection methods. Based on the research results, accountability for zakat management from an Islamic perspective at BAZNAS Baubau City is appropriate based on the accountability trilogy. However, there are three indicators where one indicator is appropriate, namely accountability to Allah with the concept of trust and the other two indicators are not appropriate, namely the indicator of accountability to humans with PSAK 109 and accountability to nature with the Green Office concept.

Type of Paper: Empirical

Keywords: Zakat Management Accountability, Islamic Perspective, BAZNAS

1. Pengantar

Situasi di Indonesia menjadi lebih sulit sebagai akibat dari krisis dimensi, yang memengaruhi ekonomi dan struktur sosial masyarakat Indonesia. Di sisi lain, ketimpangan sosial di masyarakat Indonesia semakin nyata, dan jumlah orang miskin di negara itu terus meningkat. Akibatnya, upaya harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Islam adalah agama yang sempurna, yang benar-benar mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Zakat adalah salah satu contoh hubungan antara kebijakan ekonomi dan realitas sosial menurut agama Islam. (Nufrida, 2015). Pada tahun 2022, berdasarkan hasil penghitungan BAZNAS, potensi zakat Indonesia mencapai Rp327 triliun dimana potensi ini setara dengan 75% anggaran perlindungan sosial APBN Indonesia. Potensi ini menyiratkan bahwa zakat dapat berperan besar jika disalurkan dengan tepat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Proses penyaluran zakat dapat dilakukan untuk tujuan konsumtif dan produktif. Dalam program pendayagunaan zakat produktif, salah satu upaya yang dapat dilakukan secara jangka panjang

^{1*}Kontak Penulis:

Email: adriyansyah3443@gmail.com

Afiliasi: ^{1,2}Universitas Muhammadiyah Buton

adalah dengan melakukan investasi dana zakat. Tujuan utama investasi dana zakat adalah untuk meningkatkan nilai kebermanfaatannya dan secara jangka panjang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat (BAZNAS, 2022).

Zakat, infak, dan sedekah merupakan kebiasaan budi pekerti dan kedermawanan yang dapat diterima dalam konseptualisasi altruisme dalam masyarakat muslim. ZIS merupakan salah satu jenis pendapatan dalam Islam yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yaitu para *mustahiq* zakat. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam dengan mewajibkan umat Islam untuk tunduk dan menjalankannya. Zakat menjadi amal ubudiyah yang menjalin hubungan antar individu untuk saling tolong-menolong, sehingga seorang hamba (pekerja) yang memiliki limpahan harta dapat memberikan sebagian hartanya untuk membantu kelompok *mustahiq* zakat. Zakat juga merupakan bentuk ketaatan (*hablum minallah*) terhadap prinsip-prinsip dan penutup keyakinan kepada Allah *Subānahu wa ta'ālā* (Rizka, 2021). Menurut Lapopo & Jumadin (2012), zakat memiliki peran yang sangat penting dalam kesejahteraan umat baik dari zaman Rasulullah sampai pada zaman setelahnya.

Penghimpunan dana zakat dilakukan dengan menghitung kewajiban *muzakki* kemudian secara mandiri menyerahkan kepada BAZNAS untuk disalurkan kepada *mustahiq* (Arvina, 2021). Sedangkan proses penyaluran dana zakat dilakukan dengan membentuk program tertentu sesuai dengan kriteria *mustahiq* guna meningkatkan taraf hidup *mustahiq* itu sendiri (Astuti, 2018).

Lembaga yang memiliki peran sebagai wadah untuk pengelolaan zakat di Indonesia salah satunya yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai badan pengelolaan zakat yang sepenuhnya berada dalam naungan pemerintah baik pusat maupun daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 terdapat 2 model amil zakat, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang mengelola zakat secara nasional dan dibentuk oleh pemerintah. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah yang bertugas membantu dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara optimal. Peran lembaga BAZNAS sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Kedudukan BAZNAS sebagai organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang dalam pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji No. D/291 Tahun 2001. BAZNAS diharapkan dapat mengelola zakat dengan lebih baik dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat *muzakki* kepada organisasi pengelola zakat sehingga tujuan penyaluran zakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat dapat tercapai (Baznas.go.id.).

Pelaksanaan akuntabilitas terhadap dana zakat dapat dilakukan dengan memberikan laporan pengelolaan yang tepat sasaran yang dapat diakses oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 akuntabilitas diartikan sebagai bentuk tanggungjawab amil sebagai penerima mandat dari *muzakki* untuk menyalurkan dana. Dalam hal ini, amil wajib mempertimbangkan komponen tertentu untuk memiliki *mustahiq* sebagai penerima dana zakat. Terutama yang sesuai dengan 8 golongan *mustahiq*. Pemberian dana ini juga tidak serta merta dalam bentuk dana untuk konsumsi, tetapi juga modal dan bimbingan usaha kecil bahkan beasiswa yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (Jannah, 2022:67-68).

Salah satu fenomena yang penulis amati adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pembayaran zakat masih menjadi masalah. Alasan utamanya karena kewajiban membayar zakat masih terbatas pada zakat fitrah dan zakat profesi. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar zakat pada lembaga khusus pengelolaan zakat seperti Baznas sehingga masih menjadi kebiasaan masyarakat untuk menyalurkan zakat secara langsung atau melalui kyai dan pihak masjid tanpa disertai catatan. BAZNAS menginginkan masyarakat membayar zakat melalui lembaga bukan perorangan. Sebab, penyaluran langsung dan zakat perseorangan seringkali tidak sejalan dengan prinsip kewajaran, keadilan, dan kewilayahan. Menurut Huda dan Sawarjuwono (2013:376), banyaknya *muzakki* yang membayar zakat secara langsung kepada *mustahiq* tanpa perantara lembaga zakat menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan antara potensi dana zakat dan realisasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Islam pada Baznas Kota Baubau.

2. Literature Review

2.1 Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang dalam bahasa Arab berarti tumbuh dengan subur. Menurut Qardhawi dalam Huda dan Heykal (2013), dari segi etimologi atau bahasa, kata zakat dapat berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Adapun dari segi terminologi atau istilah, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

2.2 Prinsip dan Syarat Zakat

Yusuf Qardhawi dalam Huda dan Heykal (2013), mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu:

1. Kepemilikan yang bersifat penuh. Harta tersebut harus sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemilikinya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
2. Bersifat produktif atau berkembang. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang dizakatkan harus berkembang atau produktif baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
3. Telah mencapai nisab. Nisab merupakan syarat minimum dari jumlah harta yang dapat dikenakan zakat, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam.
4. Telah melebihi kebutuhan pokok. Hal ini berarti bahwa harta zakat harus merupakan kelebihan dari harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok muzakki.
5. Bebas dari sisa hutang. Harta yang dimiliki oleh seseorang itu harus bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (*nadzar*, wasiat), maupun hutang kepada sesama manusia. Dalam Islam, hak seseorang yang meminjamkan uang harus didahulukan dibandingkan dengan golongan yang menerima zakat.

Telah mencapai haul atau berada dalam kepemilikan selama satu tahun penuh. Ketentuan ini hanya berlaku pada beberapa asset zakat seperti binatang ternak, aset keuangan, dan barang dagangan. Adapun zakat yang berasal dari hasil pertanian, barang tambang, dan harta karun kepemilikannya tidak diwajibkan selama setahun penuh.

2.3 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat


Orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan (*asnaf*):

1. Orang-orang fakir (*al-Fuqara*)
2. Orang-orang miskin (*al-Masakin*)
3. Para pengurus/panitia zakat (*al-'Amilin*)
4. Para muallaf yang dibujuk hatinya (*al-Muallafah al-Qulub*)
5. Untuk memerdekakan budak (*al-Riqob*)
6. Orang-orang yang berhutang (*al-Gharimin*)
7. Untuk jalan Allah (*fi sabilillah*)
8. Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu Sabil*)

2.4 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2016) Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah diterapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Menurut Mursvidi (2013) akuntabilitas adalah sebagai mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas dalam perspektif islam merupakan bentuk perwujudan dari trilogi akuntabilitas yang dikemukakan pertama kali oleh Triyuwono, selaku guru besar Universitas Brawijaya. SET (*Shari'ate Enterprise Theory*) menurut Triyuwono (2007) dikembangkan berdasarkan “metafora zakat” yang pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Keseimbangan berbasis metafora zakat secara tersirat mengandung nilai egoistik-altruistik, material-spiritual dan individu-jama'ah. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET memiliki kepedulian pada *stakeholders* yang luas, yaitu Allah, manusia dan alam. SET lanjut Triyuwono (2007) merupakan perwujudan akuntabilitas manusia sebagai wakil Allah di bumi (*khalifatullah fil ardh*).



Gambar 1. Trilogi Dimensi dalam Akuntabilitas

Nufrida (2015) Secara ontologis, landasan filosofis di atas memberikan dasar pemahaman bahwa konsep akuntabilitas yang akan dikonstruksi merefleksikan realitas dunia (*profan*) dan hari akhir/akhirat (*non profan*) yang dicerminkan pada akuntabilitas spiritual (akuntabilitas kepada Tuhannya). Secara Allah Manusia Alam epistemologis, landasan filosofis tersebut memberikan indikasi bahwa pembentukan ilmu pengetahuan dapat diperoleh atau didapatkan dari dua sumber, yaitu agama (spiritual) dan realitas, sebagai dasar untuk mengonstruksi konsep akuntabilitas. Merujuk pada filosofi trilogi di atas, kajian ini mencoba mendeskripsikan akuntabilitas yang diturunkan dari hubungan manusia dengan Allah (*Hablumminallah*) sebagai *khalifah Allah* dan hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannaas*) dalam menjalankan *mu' amalah*, serta hubungan manusia dengan alam (*hablum fil ardh*) dalam memanfaatkan dan memelihara alam.

2.4.1 Akuntabilitas Terhadap Allah

Akuntabilitas secara vertikal tertuju kepada Allah ta'ala sebagai pemberi amanah. (Endahwati, 2014). Amil sebagai pengembalian amanah untuk menjalankan pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh. Konsep Amanah dalam penelitian Jaya (2011) terdapat dua aspek, yaitu:

- 1) Amanah terhadap hak-hak Allah,
- 2) Amanah terhadap hak-hak manusia,

Sebelum mendapatkan amanah tersebut, amil harus memiliki kriteria yang telah syaratkan, menurut An Najah (2012) kriteria amil sebagai berikut yaitu: 1. Beragama Islam, 2. *Mukallaf*, 3. Memiliki sifat amanah dan jujur, 4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat, 5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, 6. Motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya, 7. Memiliki kemampuan analisis perhitungan zakat, manajemen, teknologi informasi dan metode pemanfaatan dan pemberdayaan zakat.

2.4.2 Akuntabilitas Kepada Manusia

Secara terminologi, akuntabilitas berasal dari kata “*account*” yang artinya mempertanggungjawabkan. Dalam perspektif Islam, ungkapan dalam Al-Qur'an menegaskan sebagai “*hisab*” yaitu perhitungan. Perhitungan dari perspektif arti yang luas mengidentifikasi terhadap keharusan seorang individu untuk membuat laporan kepada

Allah segala sesuatu yang diidentikkan dengan usaha manusia selama di dunia. Semua sumber daya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh manusia karena suatu bentuk kepercayaan yang telah Allah anugerahkan kepada para hambanya. Manusia diizinkan untuk membuat inovasi sesuai apa yang telah diberikan kepada mereka terkait sumber daya alam namun didasarkan pada pengaturan syariah dan pencapaian manusia di masa yang kekal yaitu akhirat tergantung pada upaya manusia di bumi ini (Kholmi, 2012).

Aturan akuntansi yang digunakan BAZNAS ini digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Aturan yang digunakan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. PSAK 109 dibentuk pada tahun 2018 dengan tujuan sebagai standar akuntansi pengelolaan ZIS di Indonesia dan menjadi standar acuan penyusunan laporan keuangan amil zakat lainnya (Addawiyah, 2018). Transparansi dan akuntabilitas dapat dilakukan dengan mencantumkan pengelolaan dana yang wajib dilaporkan yang meliputi dana amil (bagian amil), dana infak/sedekah, dana zakat (Astuti, 2018).

Menurut Trisnawati & Megawati (2014), PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya.

2.4.3 Akuntabilitas Kepada Alam

Akuntabilitas kepada alam bisa diwujudkan dengan penerapan *Green office* sebagai konsep kantor hijau yang mengikuti prinsip-prinsip etika lingkungan. *Green office* tidak dapat diartikan hanya sebagai penghijauan lingkungan kantor. Menurut Sugiarto dan Dewi (2016), *Green Office* merupakan kantor yang didesain untuk berkolaborasi dengan alam sekitar sehingga kantor tersebut dapat berjalan seperti biasanya tanpa harus mencemari lingkungan. Menurut Artur Provodor (2010) dalam Fitriani & Astuti (2016) menyebutkan beberapa indikator kinerja lingkungan pada konsep *green office* yaitu: 1.Lokasi dan struktural Desain; 2.Efisiensi Energi (*Energy Efficiency*); 3.Efisiensi air (*Water Efficiency*); 4.Efisiensi bahan (*Materials Efficiency*); 5.Upaya kualitas lingkungan ruang kantor (*Indoor Environmental Quality Enhancement*);6.Optimalisasi Operasional dan Peraliharaan (*Operations and Maintenance Optimisation O&M*); 7.Pengurangan Limbah dan *Toxics (Waste and Toxics)*. Dalam Penelitian ini trilogi akuntabilitas tersebut memiliki keterkaitan dan nilai keseimbangan. Dari keterkaitan tersebut dapat lihat bahwasanya trilogi akuntabilitas ini memiliki fungsi yang berbeda dan mengarah ke satu tujuan yaitu Allah SWT.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Badan Amil Zakat Nasional kota Baubau. Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus BAZNAS kota Baubau. Sampel yang digunakan adalah Ketua BAZNAS, Wakil Ketua dan Bendahara yang terkait dalam akuntabilitas pada organisasi pengelolaan zakat BAZNAS Baubau. Penelitian Ini merupakan penelitian kualitatif, metode analisis yang digunakan adalah analisis deksriptif.

4. Hasil

Badan Amil Zakat Kota Baubau adalah instansi pemerintahan yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus meneliti tentang analisis penilaian akuntabilitas pengelolaan zakat dalam perpektif islam pada BAZNAS kota Baubau. Adapun hasil yang di peroleh dari wawancara yaitu:

4.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas BAZNAS Kota Baubau mengatur manajemennya dengan baik dari tugas-tugas maupun program-program kerjanya telah disusun dengan baik dari kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja anggaran, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kinerja amil zakat secara profesional merupakan bentuk

pertanggungjawaban. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

"Terkait akuntabilitas kantor, kami telah mengatur manajemen kami dengan baik dari tugas-tugas maupun program-program kerja telah kami susun dengan baik dari kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja anggaran, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kinerja amil zakat." (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.00 WITA)

BAZNAS Kota Baubau merupakan lembaga pengelola zakat yang di sahkan oleh pemerintah melalui SK Walikota. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

"BAZNAS pertama kali dibentuk oleh keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2014 yaitu tentang pembentukan Bada Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia juga berdasar kepada Surat Keputusan Walikota Baubau dan berdasar kepada UU No 23 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat." (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.00 WITA)

Tidak hanya bertanggungjawab penuh terhadap pengumpulan zakat, namun BAZNAS juga menyalurkan dana Zakat mereka kepada orang yang telah ditentukan. Dan untuk penyalurkan dana zakat tersebut kami memiliki tim khusus yaitu Amil Zakat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

"Iya, pada dasarnya kami memiliki hak penuh dalam menyalurkan dana Zakat. Dan untuk penyalurkan dana zakat tersebut kami memiliki tim khusus yaitu Amil Zakat." (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.00 WITA)

4.2 Akuntabilitas Kepada Allah dengan Konsep Amanah

Akuntabilitas kepada Allah berlandaskan sifat amanah. Amanah dalam menjalankan kewajiban pengurus dalam mengurus BAZNAS yang sesuai dengan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dimana selain sebagai hamba Allah yang harus memenuhi hak-hak Allah, manusia juga memiliki hak untuk memenuhi hak-hak manusia lain berdasarkan syariat islam. BAZNAS Kota Baubau sebagai organisasi yang berdasarkan syariat islam menerapkan beberapa kewajiban sebagai bentuk Amanah kepada Allah SWT dalam melakukan tanggungjawabnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

"Untuk memenuhi hukum syariat kepada Allah SWT. Kami memiliki tanggungjawab sebagai entitas syariah dimana mewajibkan para karyawan atau amil kami untuk melaksanakan ibadah wajib serta menganjurkan melakukan ibadah sunnah. Sholat sebagai tiang agama wajib ditegakkan oleh kaum muslimin tanpa terkecuali. Sholat tepat waktu menjadi anjuran bagi kami para amil BAZNAS Kota Baubau. Bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid pada waktu sholat fardhu menjadi kewajiban namun tidak menjadi syarat sah sholat jika terdapat udzur. Kami para amil laki-laki selalu berusaha mendatangi masjid untuk sholat berjamaah dan meninggalkan sejenak pekerjaan kami." (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.03 WITA)

Sebagai badan yang mengelola zakat, BAZNAS Kota Baubau dalam memenuhi kewajiban kepada Allah SWT yaitu membayar zakat dengan cara mereka sendiri sebagai pengurus zakat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

“Zakat, ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta manusia. Kami BAZNAS Kota Baubau melaksanakan zakat penghasilan dengan rutin setiap bulannya. Hal ini menjadi anjuran bagi para amil. Para amil bebas untuk menyalurkan zakat secara individu atau melalui lembaga amil zakat.” (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.03 WITA)

Sebagai suatu organisasi pentingnya komunikasi yang baik dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. BAZNAS Kota Baubau selalu menjaga tali silaturahmi mereka dalam bekerja dan saling mengingatkan terkait kewajiban dalam bekerja dan beribadah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

“Ya, Saling mengingatkan dalam hal beribadah, sudah menjadi tugas kami sesama seorang muslim untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Kami senantiasa saling mengingatkan dan mengajak dalam hal beribadah. Agar tidak memperenggang tali silaturahmi kami.” (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.03 WITA)

Selain memenuhi hak-hak kepada Allah SWT, sebagai manusia yakni makhluk soisal juga memiliki kepatuhan kepada sesama manusia sesuai derajat pekerjaan kita masing-masing. Patuh kepada negara merupakan bentuk kepatuhan kita akan peraturan yang telah dibentuk dengan tujuan keadilan sosial. Patuh terhadap hukum negara merupakan tanggungjawab pada setiap masyarakat. BAZNAS Kota Baubau dengan disahkannya oleh pemerintah menjadi lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk melalui pertimbangan dari BAZNAS Republik Indonesia dengan beberapa tahapan yaitu ujian tertulis, wawancara, dan segalanya hingga periode kedua saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

“Sejak disahkan BAZNAS Kota Baubau dari situlah program kerja BAZNAS berlaku, yang di angkat oleh pemerintah daerah setelah melalui pertimbangan dari BAZNAS Republik Indonesia dengan beberapa tahapan yaitu ujian tertulis, wawancara, dan segalanya hingga sampai dengan periode kedua ini.” (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.08 WITA)

Memiliki tanggungjawab terhadap tugas-tugas muamalah, sebagaimana BAZNAS Kota Baubau membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari berbagai tes dan bimtek dengan tujuan menyebar untuk mempermudah bagi *Muzakki* ataupun *Munfiq* dalam berzakat dan berinfaq. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

“Iya, kami membentuk UPZ dari berbagai tes dan bimtek dengan tujuan menyebar mereka untuk mempermudah Muzakki ataupun Munfiq dalam berzakat ataupun berinfaq.” (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.08 WITA)

BAZNAS Kota Baubau memiliki mekanisme pengelolaan zakat sebagai tugas mereka dalam pengelolaan dana zakat. Mulai dari pengumpulan zakat yang terbagi atas 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal (zakat harta), kedua zakat tersebut berbeda teknis pengumpulannya dimana zakat fitrah dikumpulkan kepengurus UPZ sedangkan zakat mal di kumpulkan ke BAZNAS, Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

“Iya, BAZNAS mengelola dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal terkait pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal keduanya memiliki mekanisme pengumpulan zakat yang berbeda, zakat fitrah penyalurannya tidak sampai ke BAZNAS hanya sampai ke pengurus UPZ saja, kami pihak BAZNAS hanya menerima format laporan zakat fitrah dari UPZ tentunya

sesuai dengan standar undang-undang, untuk besaran berapa itu tergantung dari jumlah uang dan jumlah orang. Sedangkan BAZNAS hanyalah menerima zakat mal (zakat harta) saja. Untuk mekanisme pengumpulan zakat mal itu bisa berupa cash maupun non cash yang dilakukan muzaki dengan langsung ke kantor dan melapor bahwa ingin membayar zakat mal.” (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.10 WITA)

Umumnya dana zakat yang telah diperoleh akan dicatat dalam laporan BAZNAS lalu kemudian akan didistribusikan kepada yang memang berhak dalam menerima dana zakat tersebut. Lain daripada itu BAZNAS Kota Baubau menyediakan beberapa program dalam mendistribusikan zakat mal (zakat harta) yaitu program pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, kesehatan dan advokasi dakwah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

“Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa BAZNAS hanya mengelolah dana zakat mal saja. Sehingga dana zakat mal yang sudah terkumpul kemudian dana tersebut kami distribusikan kepada delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, fisabilillah dan Ibnu Sabil, selain itu dana dari zakat mal kami juga menyalurkannya pada program kami diantaranya program pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan dan advokasi dakwah Sesuai dengan kemampuan BAZNAS.” (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.10 WITA)

Begitu banyak program-program yang di selenggarakan BAZNAS dalam mendistribusikan dana zakat mal mereka salah satunya ke pendidikan. BAZNAS kota baubau mengadakan program beasiswa bagi yang tidak mampu dan juga sekolah-sekolah yang masih kekurangan biaya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

“Iya betul, banyak program-program dari kami dalam mendistribusikan dana zakat mal salah satunya pada biaya pendidikan, pada biaya pendidikan kami mengfokusnya membantu kebutuhan pendidikan mulai dari anak SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3.” (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.12 WITA)

Selain itu bantuan ekonomi yang dilakukan BAZNAS salah satunya adalah bantuan modal usaha. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

“Selain itu, kami juga menyalurkan dana zakat mal pada perekonomian, ada binaan modal usaha kurang lebih 200 usaha yang tersebar di kota baubau yang kami bantu perekonomiannya pastinya, kami tidak hanya membantu mereka lalu meninggalkannya begitu saja, tetapi kami juga rutin melakukan pemantauan untuk melihat apakah bantuan yang kami beri kepada 200 usaha tersebut dapat digunakan sebaik mungkin atau tidak. Dan untuk melihat hasilnya, adek bisa langsung melihat bantuan dari kami berupa gerobak-gerobak jualan seperti yang ada di kotamara maupun ditempat-tempat lain.” (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.16 WITA)

Pada kesehatan, BAZNAS juga merealisasikan dana zakat mal tersebut dalam bidang kesehatan salah satunya adalah sunatan massal anak yatim maupun umum secara gratis. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

“Iya, kami juga mendistribusikan dana zakat tersebut pada program kesehatan salah satunya sunatan masal secara gratis kepada anak yatim

maupun umum, kegiatan ini beberapa tahun kemarin telah kami laksanakan". (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.23 WITA)

Pada program kemanusiaan, BAZNAS memiliki lembaga BTB (BAZNAS Tanggap Bencana). Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

"Pada program kemanusiaan ini, kami memiliki lembaga khusus yang membantu masyarakat jika terkena bencana yaitu BTB (BAZNAS Tanggap Bencana), jadi ketika kami mendapati masyarakat yang mengalami bencana baik kebakaran, longsor, dan lain sebagainya, kami akan turun kelokasi kejadian untuk mendata korban yang terkena bencana dan membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka". (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.26 WITA)

Program terakhir dari pendistribusian zakat mal adalah program dakwah advokasi yang BAZNAS lakukan keberbagai titik yang telah ditentukan contohnya masjid. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

"Selain dari program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan, kami juga punya program yang namanya dakwah advokasi dimana program ini dilakukan untuk membantu pembangunan masjid yang memerlukan dana untuk keberlangsungan pembangunan, telah banyak masjid yang telah kami bantu dalam pembangunannya, dan dari semua program yang tadi saya telah sampaikan, kami selalu didampingi oleh Bapak Walikota Kota dan meminta kesediaan Beliau sebagai penyalur dalam program-program yang kami kerjakan." (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.26 WITA)

Pada pendistribusian zakat fitrah di bulan suci ramadhan pihak BAZNAS bergerak dalam proses pengelolaannya yakni disalurkan dana zakat fitrah tersebut dengan merata kepada orang yang telah ditentukan, berbeda dengan zakat mal, untuk penyaluran zakat fitrah juga memiliki ketentuan tertentu, Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

"Pendistribusian zakat fitrah kami lakukan sebelum khatib naik mimbar pada sholat idul fitri kalau setelah turun dari mimbar maka hukumnya haram kami serahkan kepada mereka yang berhak menerimanya, jadi kami pastikan sebelum sholat idul fitri dilaksanakan semua dana zakat fitrah terkumpul telah membagikannya tanpa tersisa. Pendistribusiannya zakat fitrah sangat transparan di saksikan oleh camat, lurah ataupun pihak perangkat desa dan penyaluran zakat fitrah hanya tertuju kepada orang." (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.30 WITA)

Pelaporan BAZNAS Kota Baubau berupa PSAK 109 yang diperiksa oleh tim audit yang terdiri dari audit syariah dan audit akuntan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

"Iya, laporan kami berupa PSAK 109 yang di periksa setiap 6 bulan sekali oleh Tim audit yang terdiri dari audit syariah yang berfokus pada unsur pengelolaannya apakah sesuai syariat atau tidak dan audit akuntan yang berfokus memeriksa pengeluaran, penerimaan, bukti kas melalui buku-buku dan di lampirkan di PSAK 109." (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.36 WITA)

4.3 Akuntabilitas Kepada Manusia Dengan Konsep PSAK 109

Akuntabilitas kepada manusia diwujudkan dalam bentuk akuntabilitas laporan keuangan, dimana laporan keuangan mewakili seluruh kegiatan mulai dari penghimpunan dana, pengelolaan sampai penyaluran dana kepada *mustahiq*. Aturan Laporan Keuangan bagi Organisasi Pengelola Zakat yang berlaku saat ini adalah PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat. BAZNAS Kota Baubau mulai menggunakan PSAK 109 tersebut pada tahun 2020. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

“Iya, kami telah menggunakan standar PSAK 109 pada pelaporan keuangan kami, namun PSAK 109 ini baru kami terapkan mulai tahun 2020 untuk aturannya sendiri sebenarnya sudah harus digunakan sejak tahun 2017 namun di Sulawesi Tenggara untuk seluruh BAZNAS itu disosialisasikan penerapan PSAK 109 ini pada tahun 2020 kemarin. Kepala Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan sebagai orang yang kami percayakan untuk mengelolah laporan keuangan dan pemegang buku/kas.” (Senin, 11 September 2023, Pukul 10.36 WITA)

Penerapan PSAK 109 yang dikelola oleh BAZNAS berjumlah lima bentuk laporan diantaranya laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun dari kelima laporan tersebut BAZNAS hanya dapat memberikan tiga bentuk laporan keuangan saja yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana arus kas saja. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Arina Sidqiyah selaku kabid BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

“Terkait laporan PSAK 109 kami membuat laporan keuangan kami sudah sesuai dengan PSAK 109, namun untuk kebutuhan penelitian adek kami hanya bisa memberikan laporan tahun 2022 saja sementara tahun 2023 kami belum bisa memberikannya sebab belum selesai laporannya. Dan untuk laporan tahun 2022 ini belum diaudit karena tahun ini kami banyak kegiatan sehingga waktu untuk auditor mengaudit laporan kami selalu bertabrakan dengan kegiatan, namun sepertinya akhir tahun ini auditor akan mengaudit laporan keuangan tahun 2022 kami. Namun karna adek sepertinya memerlukannya jadi kami hanya bisa beri 3 bentuk laporan saja untuk tahun 2022 yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan arus kas, untuk kedua laporan lainnya merupakan rahasia kantor yang tidak bisa kami publikasikan. Selain itu data yang kami kasi ini untuk tahun 2022.” (Rabu, 13 September 2023, Pukul 10.36 WITA)

Dalam laporan PSAK 109 terkait pengelolaan zakat tidak hanya berupa bentuk laporan saja namun perlunya transparansi akan pengelolaan zakat sehingga *muzzaki* dapat mengetahui kinerja keuangan yang telah diserahkan kepada BAZNAS Kota Baubau. Jadi Peneliti hanya memperoleh tiga bentuk laporan saja ditahun 2022 yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan laporan arus kas. Berikut penjabaran laporan keuangan yang telah disusun oleh BAZNAS Kota Baubau:

Tabel 1. Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Baubau tahun 2022

BAZNAS KOTA BAUBAU		
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Per 31 Desember 2020		
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)		
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	Rp	697.599.559
Piutang		-
persediaan		-

Jumlah Aset Lancar	Rp	697.599.559
Aset Tidak Lancar		
Tanah	Rp	10.000
Bangunan	Rp	75.000.000
Kendaraan	Rp	110.000.000
Inventaris Kantor	Rp	82.325.000
Akumulasi Penyusutan	(Rp)	206.549.762)
Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp	60.785.238
TOTAL ASET	Rp	758.384.238
LIABILITAS DAN SALDO DANA		
LIABILITAS DAN SALDO DANA		
Beban yang masih harus dibayar		-
Pinjaman Lainnya		-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Kewajiban Jangka Panjang		-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-
SALDO DANA		
Saldo Dana Zakat	Rp	98.546.756
Saldo Dana Infaq	Rp	551.344.639
Saldo Dana Amil	Rp	47.542.773
Saldo Dana APBN		-
Saldo Dana APBD		-
Saldo Non Halal	Rp	165.391
Saldo Dana Terikat Aset Tetap	Rp	60.785.238
JUMLAH SALDO DANA	Rp	758.384.797
TOTAL KEWAJIBAN DANA SALDO DANA	Rp	758.384.797

Sumber: "Data Laporan Posisi Keuangan Tahun 2022 BAZNAS Kota Baubau."

Tabel 2. Laporan Perubahan Dana BAZNAS Baubau tahun 2022

BAZNAS KOTA BAUBAU		
Laporan Perubahan Dana		
Per 31 Desember 2022		
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)		
DANA ZAKAT		
Penerimaan Dana		
Penerimaan Zakat Entitas	Rp	46.380.483
Penerimaan Zakat Individual	Rp	45.583.500
Penerimaan Zakat Fitrah		
Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat		-
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian-Dana Zakat		-
Jumlah Penerimaan Dana	Rp	91.963.983
Penyaluran Dana		
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil	Rp	11.495.498
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskin	Rp	88.567.000

Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqab		-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin		-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf		-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	Rp	13.000.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil	Rp	750.000
Penyaluran Zakat Fitrah		
Jumlah Penyaluran Dana	Rp	113.812.498
Surplus/(Defisit)	Rp	21.848.515
Saldo Dana Zakat Awal Periode 2021	Rp	120.395.271
Saldo Dana Zakat Akhir Periode	Rp	98.546.756

Sumber : “Data Laporan Perubahan Dana Tahun 2022 BAZNAS Kota Baubau.”

Tabel 3. Laporan Arus Kas Baubau tahun 2022
BAZNAS KOTA BAUBAU
Laporan Arus Kas
 Per 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan		
Penerimaan Zakat Entitas	Rp	46.380.483
Penerimaan Zakat Individual	Rp	45.583.500
Penerimaan Zakat Fitrah		-
Penerimaan Lain-lain - Dana Zakat		-
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	Rp	18.030.000
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	Rp	862.421.962
Penerimaan Lain-lain - Dana Infak		-
Bagian Amil Dari Dana Zakat	Rp	11.495.498
Bagian Amil Dari Dana Infak/Shadaqah	Rp	176.090.392
Penerimaan Lain Dana Amil		-
Penerimaan bagi Hasil atas Penerimaan Infak/Sedekah		-
Penerimaan Dana Jasa Giro	Rp	165.391
Penerimaan Dana APBN	Rp	5.000.000
Penerimaan Dana APBD Kab/Kota		
Jumlah Penerima	Rp	1.165.167.226
Penyaluran :		
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskin	Rp	88.567.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharim		-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf		-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil	Rp	11.495.498
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	Rp	13.000.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil	Rp	750.000
Penyaluran Zakat Fitrah		
Penyaluran Infak/Sedekah Terikat	Rp	14.424.000
Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat	Rp	512.578.000
Penyaluran Infak/Sedekah Untuk Amil	Rp	176.090.392
Penggunaan Dana Non Halal		
Biaya Administrasi Bank	Rp	180.000
Penyaluran Dana Amil	Rp	196.931.528
Penyaluran APBN	Rp	5.000.000
Jumlah Penyaluran	Rp	1.019.016.418
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	146.150.808

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Penjualan Aset Tetap		-
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas dari Ktivities Perdanaan		-
Penaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	Rp	146.150.808
Arus Kas dari Setara Kas Awal Periode	Rp	551.448.751
Arus Kas dari Setara Kas Akhir Periode	Rp	697.599.559
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan		
Penerimaan Zakat Entitas	Rp	46.380.483
Penerimaan Zakat Individual	Rp	45.583.500
Penerimaan Zakat Fitrah		-
Penerimaan Lain-lain - Dana Zakat		-
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	Rp	18.030.000
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	Rp	862.421.962
Penerimaan Lain-lain - Dana Infak		-
Bagian Amil Dari Dana Zakat	Rp	11.495.498
Bagian Amil Dari Dana Infak/Shadaqah	Rp	176.090.392
Penerimaan Lain Dana Amil		-
Penerimaan bagi Hasil atas Penerimaan Infak/Sedekah		-
Penerimaan Dana Jasa Giro	Rp	165.391
Penerimaan Dana APBN	Rp	5.000.000
Penerimaan Dana APBD Kab/Kota		
Jumlah Penerima	Rp	1.165.167.226
Penyaluran :		
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskin	Rp	88.567.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharim		-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf		-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil	Rp	11.495.498
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	Rp	13.000.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil	Rp	750.000
Penyaluran Zakat Fitrah		
Penyaluran Infak/Sedekah Terikat	Rp	14.424.000
Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat	Rp	512.578.000
Penyaluran Infak/Sedekah Untuk Amil	Rp	176.090.392
Penggunaan Dana Non Halal		
Biaya Administrasi Bank	Rp	180.000
Penyaluran Dana Amil	Rp	196.931.528
Penyaluran APBN	Rp	5.000.000
Jumlah Penyaluran	Rp	1.019.016.418
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	146.150.808
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Penjualan Aset Tetap		-
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas dari Ktivities Perdanaan		-
Penaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	Rp	146.150.808
Arus Kas dari Setara Kas Awal Periode	Rp	551.448.751
Arus Kas dari Setara Kas Akhir Periode	Rp	697.599.559

Sumber : "Data Laporan Arus Kas Tahun 2022 BAZNAS Kota Baubau."

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa laporan keuangan BAZNAS Kota Baubau dalam tahun penelitiannya yaitu tahun 2022 telah menggunakan PSAK 109. Sebagai

bentuk perkembangan yang beberapa tahun sebelumnya masih menggunakan laporan keuangan manual. Pada kedua tabel diatas yaitu tabel 1 adalah Laporan Posisi Laporan Keuangan (Neraca) yaitu laporan sistematis mengenai posisi aset BAZNAS dan tabel kedua yaitu tabel 2 adalah Laporan Perubahan Dana menyajikan penerimaan, penyaluran dan penggunaan serta jumlah saldo akhir dana pada suatu periode tertentu dan tabel 3 adalah Laporan Arus Kas yaitu laporan yang berisi aktivitas operasi mulai dari penerimaan hingga penyaluran pada masing-masing program, arus kas dari aktivitas investasi berkaitan dengan inventaris dan arus kas dari aktivitas pendanaan.

Untuk mewujudkan laporan keuangan sesuai PSAK 109 yaitu dengan pencatatan lima jenis pelaporan keuangan diantaranya telah tercantum pada halaman di atas yakni laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan laporan arus kas, masih perlu dua jenis laporan keuangan lagi yakni laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan namun pihak BAZNAS tidak bisa memberikan dua laporan tersebut karena bagian dari privasi kantor.

4.4 Akuntabilitas Kepada Alam Dengan Konsep Green Office

Lingkungan atau alam menjadi salah satu bagian dalam akuntabilitas perspektif islam, karena alam juga berhak terjaga apapun kegiatan yang dilakukan oleh manusia. BAZNAS Kota Baubau pada lingkungan kantornya memiliki kesadaran tinggi pada kebersihan lingkungan kantor. Meski tidak menerapkan *green office* pada kantor namun kesadaran seluruh pengurus BAZNAS dapat memenuhi standar dalam penerapan *green office*. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

“Iya, terkait kebersihan kantor kami, jelasnya kami tidak menerapkan green office untuk lingkungan kantor. Namun kami dapat memastikan bahwa kebersihan kantor dapat selalu kami jaga baik di awal masuk jam kerja sampai kantor di tutuppun kami selalu menjaga kebersihan dan memelihara lingkungan secara terus-menerus setiap harinya.” (11 September 2023, Pukul 10.45 WITA)

BAZNAS memiliki lokasi yang strategis ditengah perkotaan namun kantor BAZNAS saat ini sejatinya bukanlah kantor yang memang dibangun khusus untuk BAZNAS sebab sebelumnya ditempati oleh kantor Baitul Mall lalu menjadi kantor BAZNAS sampai saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

“Lokasi kantor BAZNAS saat ini sangat strategis sebab kantor kami berada tepat ditengah kota yang menjadi pertimbangan untuk memudahkan Masyarakat beurusan dengan zakat, infak dan sedekah. Selain itu kantor BAZNAS ini merupakan kantor yang sebelumnya ditempati oleh kantor Baitul Mall lalu menjadi BAZDA lalu tahun 2015 menjadi BAZNAS, untuk posisi kantornya merupakan hak guna pakai. Untuk desain kantor kami menambahkan atribut atau tanda pengenal pada kantor yang menandakan BAZNAS seperti struktur BAZNAS, poster dan lain sebagainya.” (11 September 2023, Pukul 10.45 WITA)

Dalam menciptakan lingkungan kerja bersifat *green office* BAZNAS Kota Baubau belum mempunyai kebijakan secara tertulis, namun secara tidak disadari BAZNAS Kota Baubau telah melaksanakan beberapa aktivitas yang berkonsep *green office*. Seperti penggunaan alat elektronik yang digunakan seperlunya, jenis bahan yang digunakan, dan sikap peduli lingkungan menjadi kesadaran masing-masing dalam menciptakan suasana kantor yang produktif, sehat dan rama lingkungan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa

:

“Iya, penerapan green office belum kami terapkan pada lingkungan kantor, namun ada beberapa hal yang kami selalu perhatikan dan tidak lupa untuk

melakukannya, seperti alat elektronik yang menjadi kebutuhan saat bekerja, dalam mengoperasikan alat elektronik kami tidak menggunakan lampu sehari-hari dikarenakan kami memanfaatkan cahaya matahari melalui ventilasi udara yang masuk pada ruangan kantor kami sehingga penggunaan lampu kami gunakan seperlunya saja. Tidak hanya itu, penggunaan computer/laptop, AC, televisi, digunakan sewajarnya dan pada saat kondisi dibutuhkan serta diatur dalam format save energy. Pada penggunaan air pun kami terapkan hal yang sama dengan format save energy, kami selalu memperhatikan penggunaan air yang cukup untuk kebutuhan kantor agar tidak terbuang-buang.” (11 September 2023, Pukul 10.52 WITA)

Penggunaan jenis bahan yang ramah lingkungan juga perlu diterapkan sebagai pendukung dari konsep *green office* dengan mempertimbangkan penggunaan bahan-bahan daur ulang seperti kertas dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa:

“Kami selalu efisien dalam penggunaan kertas, untuk dokumen resmi kami masih menggunakan kertas baru dalam mencetaknya, namun untuk dokumen yang sekiranya tidak resmi menggunakan kertas bolak-balik dalam mencetaknya.” (11 September 2023, Pukul 10.52 WITA)

Perilaku peduli lingkungan harus tertanam pada setiap individu. Pada BAZNAS Kota Baubau mayoritas sudah menunjukkan perilaku peduli lingkungan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhadi Ilimi selaku kepala BAZNAS Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa

:

“Sikap peduli lingkungan selalu kami aplikasikan setiap hari dengan saling mengingatkan antar sesama pengurus untuk senantiasa menjaga kebersihan dan menghemat sumber daya kantor menjadi salah satu fokus perilaku peduli lingkungan.” (11 September 2023, Pukul 10.58 WITA)

Meskipun belum menjadi kebijakan secara resmi tentang konsep *green office* namun kesadaran dari masing-masing individu merespon dengan baik akuntabilitas kepada alam sudah berjalan dengan baik dan harus ada.

5. Diskusi

5.1 Analisis Akuntabilitas Kepada Allah Dengan Konsep Amanah

Wujud akuntabilitas kepada Allah dengan konsep amanah oleh BAZNAS Kota Baubau terangkum pada tabel berikut:

Tabel 4. Perwujudan Konsep Amanah Pada BAZNAS Baubau

Aspek Amanah Pada Trilogi akuntabilitas Menurut Artur Provodor (2010) dalam Fitriani & Astuti (2016:65)	Perwujudan Hasil Penelitian	Keterangan
1. Memenuhi hak-hak Allah – Memenuhi hukum syariat	– Pelaksanaan ibadah, meliputi sholat, zakat, saling mengingatkan dalam beribadah telah dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama.	
– Memiliki tanggungjawab terhadap tugas ibadah	– Berkerja dengan niatan sebagai ibadah – Aktivitas dana ZIS bebas	

		dari unsur riba, dengan kebijakan perolehan bunga bank tidak dicatat dalam penerimaan	
2. Memenuhi hak-hak manusia	–	BAZNAS Kota Baubau merupakan LAZ Provinsi Sulawesi Tenggara dengan SK Walikota Baubau No 451/270/VII/2015 disahkan dan dibentuk oleh Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2015.	Sesuai
– Patuh terhadap hukum negara	–	Memiliki tanggungjawab terhadap tugas muamalah	
– Memiliki tanggungjawab terhadap tugas muamalah	–	Pemilihan amil, sesuai dengan kriteria yaitu beragama Islam, mukallaf, amanah dan jujur, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, motivasi dan kesungguhan amil zakat dan Memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya.	
	–	Melaksanakan tugas amil, dalam menghimpun, mengelola, merawat dan menyalurkan dana ZIS dilakukan dengan baik, terlebih dalam pemilihan calon <i>mustahiq</i> BAZNAS Kota Baubau sangat selektif dalam menyeleksi agar dana yang tersalurkan tepat pada sasaran.	
	–	Program bagi <i>mustahiq</i> , program penyaluran dana bagi <i>mustahiq</i> sesuai dengan porsinya dan dalam bentuk program yang bermacam-macam.	

5.2 Analisis Akuntabilitas Kepada Manusia Dengan Konsep PSAK 109

Pengukuran untuk analisis akuntabilitas kepada manusia menggunakan laporan keuangan yang telah disusun oleh BAZNAS Kota Baubau yang diselaraskan dengan peraturan keuangan yaitu PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat. Berikut hasil tinjauan laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Baubau dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat.

Hasil dari Penelitian ini Laporan Keuangan yang disusun BAZNAS Kota Baubau memenuhi yang telah diatur dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat. Tahun 2020 adalah

masa transisi perpindahan menjadi laporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku setelah sebelumnya menggunakan format tersendiri dalam penyusunannya, namun data yang diberikan oleh BAZNAS kepada peneliti hanyalah tiga bentuk laporan saja sedangkan dua laporan lainnya merupakan rahasia dapur kantor yang tidak dizinkan untuk dipublis begitu saja. Dapat disimpulkan akuntabilitas kepada manusia telah berjalan dengan baik.

Tabel 5. Perwujudan Konsep PSAK 109 Pada BAZNAS Baubau

Unsur	PSAK 109	BAZNAS Baubau	Keterangan
Akuntabilitas diwujudkan dengan Konsep PSAK 109	Laporan Keuangan PSAK 109 terdiri dari : - Laporan Posisi Keuangan - Laporan Perubahan Dana - Laporan Perubahan aset kelolaan - Laporan Arus Kas - Catatan Atas Laporan Keuangan	Laporan Keuangan BAZNAS Baubau tahun 2022 telah menggunakan PSAK, yang isinya yaitu : - Laporan Posisi Keuangan - Laporan Perubahan Dana - Laporan Arus Kas - Laporan Perubahan Aset Kelolaan (Rahasia Perusahaan) - Catatan Atas Laporan Keuangan (Rahasia Perusahaan)	Sesuai

5.3 Analisis Akuntabilitas Kepada Alam Dengan Konsep Green Office

Akuntabilitas kepada alam mengacu pada konsep *green office*. Jika dikaitkan dengan trilogi akuntabilitas berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa konsep amanah yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Baubau telah melakukan tanggungjawabnya sesuai dengan syariat islam dan hukum negara sebagai bentuk kepatuhan dalam pengelolaan zakat dari diterimanya sampai proses penyalurannya kepada yang berhak menerima seperti golongan 8 asnaf. Namun dari pengelolaan zakat tersebut diperlukan pencatatan yang berdasarkan kepada PSAK 109 sebagaimana hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat, perlunya sifat transparansi dalam pengelolaan zakat ini sebagai upaya menjelaskan keterbukaan kepada *muzzaki* bahwa BAZNAS dapat bertanggungjawab atas amanah yang diberikan akan tetapi dari penelitian ini hanya dapat memperlihatkan 3 bentuk laporan saja yang boleh dipublikasikan sehingga memicu ketidak transparansian atas laporan PSAK 109 yang ada di BAZNAS Kota Baubau. Selain itu belum adanya penerapan *green office* secara tertulis pada BAZNAS Kota Baubau merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk kenyamanan dalam bekerja dan beraktifitas saat pengelolaan zakat, meskipun tidak diterapkan secara tertulis namun masih ada kesadaran dari diri masing-masing pengurus BAZNAS bahwa pentingnya peduli lingkungan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT atas karunia yang diberikan. Jadi akuntabilitas dalam perspektif islam pada BAZNAS Kota Baubau memiliki peran dan saling terkait satu sama lain dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan agar menjaga keseimbangan hubungan kita kepada Sang Illahi.

Tabel 6. Perwujudan Konsep *Green Office* Pada BAZNAS Baubau

<i>Green Office</i>	BAZNAS Kota Baubau	Keterangan
– Lokasi dan Structural Desain Efisien	– BAZNAS Kota Baubau memiliki lokasi yang strategis dan desain efisiensi untuk kemudahan bertransaksi kepada <i>muzzaki</i> dan <i>mustahiq</i> .	
– Efisiensi Energi	– Penggunaan alat elektronik diminimalisir sesuai dengan penggunaan. Mengatur dengan format <i>save energy</i> pada peralatan yang dapat diatur.	
– Efisiensi Air	– Penghematan Air yang digunakan kantor BAZNAS dengan mengirit air atau penggunaan seperlunya saja.	
– Efisiensi Bahan	– Penggunaan kertas untuk dokumen tidak resmi menggunakan metode kertas bolak balik.	Tidak Sesuai
– Upaya Kualitas Lingkungan Kantor	– Memanfaatkan udara yang masuk kedalam kantor dan memanfaatkan cahaya matahari melalui ventilasi udara kantor	
– Optimalisasi Operasional Dan Pemeliharaan	– Perilaku peduli lingkungan mayoritas sudah dilakukan dengan kesadaran masing-masing individu kantor dalam menjaga kebersihan.	
– Pengurangan Limbah	– Tidak ada	

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Akuntabilitas kepada Allah ta'ala dalam konsep amanah berjalan dengan baik dengan pemenuhan hak-hak Allah yang diwujudkan dengan ibadah dan juga pengetahuan tentang zakat sesuai syariat islam serta pemenuhan tanggungjawab pada hukum syariat dan hak-hak terhadap manusia yang diwujudkan dengan tanggungjawab bermuamalah dalam melaksanakan tugas sebagai amil dengan baik. Akuntabilitas kepada manusia dengan konsep PSAK 109 yaitu penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Baubau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PSAK 109 dan tidak transparansi.

Referensi

- Abiyani, E., & Rizal, F. 2022. Analisis Peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. *In Proceeding: International Conference on Islamic Studies (ICIS) IAIN Ponorogo*. Hal 336.
- Baznas. 2022. (<https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1762-potensi-peningkatan-kesejahteraan-mustahik-melalui-skema-istitsmar-dana-zakat>). Di akses pada 28 Juli 2023.
- Baznas. <https://baznas.go.id/>. Di akses pada 23 Desember 2022.
- Endahwati, Yosi Dian. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (JINAH) Vol 4 Nomor 1, Singaraja*. Hal 1361.

- Fitriani, Dian & Astuti, Sri. 2016. Penerapan Green Office Pada Bagian Rumah Tangga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Jurnal Utilitas Vol. 2 No. 1*. Hal 128.
- Huda, Nurul dan Heykal Mohammad. 2013. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 293.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supono. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada. Hal 142-143.
- Jannah, Roikhatul & Panggiarti, Endang Kartini. 2022. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zis Oleh Baznas Kota Yogyakarta Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin. Volume 5 Nomor 1*. Hal 67-68.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*, Yogyakarta: Penerbit Andi. Hal 46.
- Nufrida, S. R. 2015. Analisa penilaian akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat dalam perspektif Islam. *Studi pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. Hal 1-32.
- Rizka, Hana Nabila. 2021. Penilaian Akuntabilitas Pada Baznas Kabupaten Pati Ditinjau Dari Perspektif Syariah Enterprise Theory (SET). *Skripsi. Universitas Islam Indonesia*. Hal 1.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D). In Metodologi Penelitian*.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2014. Akuntansi, Transparan, dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Yogyakarta: BPFE UGM. Tim Penyusun PAPBK. (2011). *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan*. Hal 11.
- Trisnawati, Fenny., & Megawati, Devi. 2014. Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru. *Skripsi. Universitas Riau*. Hal 41-43.
- Triyuwono, Iwan. (2002). "Konsep dasar Teori Akuntansi Syari'ah". *Seminar Shari'ah Accounting Event 2002*. KiAMI-FSI Senat Mahasiswa FEUI. 29 Oktober. Hal 66.
- Zuraidah, Aliefiah Arif. 2015. Evaluasi Penerapan Sistem Anggaran Basis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan BLUD. *Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Soemitra.